

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 95/HK.03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 95/HK.03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

1. Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagaimana terlampir pada lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini.
2. Menetapkan Tata Cara Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi Publik sebagaimana terlampir pada lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini.
3. Menetapkan Tata Cara Pengecualian Informasi sebagaimana terlampir pada lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini.
4. Menetapkan Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik sebagaimana terlampir pada lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini.
5. Menetapkan Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi sebagaimana terlampir pada lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini.
6. Menetapkan Tata Cara Beracara di Komisi Informasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Oktober 2019.
- Lampiran 9 halaman.